

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain dalam sebuah komunitas masyarakat. Tanpa orang lain ia tidak dapat berbuat apa-apa, terlepas dari ciri keberadaannya sebagai makhluk individu yang mempunyai banyak kemampuan dalam dirinya. Artinya, meskipun secara individu ia dapat berkembang dalam mencapai tujuan hidupnya, namun tanpa kehadiran orang lain ia tidak dapat mencapai suatu keadaan hidup yang sempurna. Dengan kehadiran sesama di sekitarnya, mereka bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan hidup yang membagiakan yang merupakan cita-cita setiap orang dalam menjalani hidup di dunia.

Dalam menjalani relasi antara satu dengan lainnya, setiap orang harus mampu untuk menjaga keharmonisan dengan tindakan dan perbuatan yang baik sehingga tidak menimbulkan kekacauan dalam sebuah tatanan hidup bersama. Sikap saling menghargai, menghormati, dan saling menolong merupakan ciri perbuatan yang dapat mengantar seseorang untuk lebih bersatu dengan sesama dalam menggapai cita-cita pribadi maupun cita-cita bersama. Tentu setiap orang mempunyai cita-cita pribadi, tetapi di samping itu, ia bersama orang lain bekerjasama untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih mengutamakan kebaikan dan kesejahteraan bersama.

Dalam konteks umat beriman Kristiani, setiap orang diharapkan untuk melihat orang lain sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Bahwa Allah

menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa-Nya, sehingga manusia dalam hidup bersama sebagai makhluk ciptaan Tuhan, mampu membangun dan memelihara dunia dengan baik demi kemuliaan Allah. Sebab, apa saja yang dilakukan manusia sesungguhnya bertujuan untuk memuliakan Penciptanya. Oleh karena itu, kasih Allah yang sempurna harus mampu dihayati oleh setiap orang agar dapat sampai pada tahap mencintai sesama seperti diri sendiri.

Allah Bapa, melalui Putra-Nya Yesus Kristus yang diutus ke dunia, memerintahkan kepada semua pengikut-Nya untuk saling mengasihi satu sama lain dengan sebelumnya mampu mencintai Tuhan secara total yakni dengan keseluruhan jiwa dan raga. Dengan demikian, sebagai umat beriman, semua orang diharapkan mampu menghindari segala macam sikap diskriminatif terhadap sesama dan menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain. Setiap orang mempunyai hak dan kebebasan untuk melakukan apa saja, tetapi yang perlu diperhatikan ialah agar dalam menjalankan hak dan kebebasannya, orang dapat bertanggung jawab terhadap semua tindakan dan perbuatannya, dan bahwa semuanya itu pun tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan aturan-aturan yang ada dalam masyarakat dan dalam kehidupan sebagai anggota Gereja.

Setiap orang mempunyai hak dan kebebasan dalam dirinya sebagai seorang manusia yang bermartabat. Hak dan kebebasan ini tidak dapat dicabut oleh siapapun, kelompok mana pun atau lembaga apapun. Sebab hak dan kebebasan adalah bagian dari diri manusia yang telah ada sejak ia ada di dunia dan bersifat permanen. Namun, orang tidak dapat seenak atau sesuka hatinya menggunakan

hak dan kebebasannya. Sebab, jika demikian akan menimbulkan kekacauan di dalam kehidupan.

Dalam kehidupan umat beriman Kristiani, setiap orang mempunyai hak atas kebebasannya di dalam memilih dan menentukan keadaan atau status hidupnya. Hak untuk secara bebas memilih status hidup ini merupakan bagian dari diri setiap manusia dan menjadi ciri keberadaan seseorang sebagai anggota Gereja. Artinya, ketika ia memilih untuk menikah atau menjadi imam, hal itu menunjukkan keberadaannya sebagai anggota Gereja yang menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan status hidup yang telah dipilih berdasarkan kebebasan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang dapat melarang atau memaksa seseorang untuk menentukan dan menjalani suatu keadaan hidup yang tidak berdasarkan kebebasannya. Kebebasan itu sendiri sudah menjadi milik manusia sejak ia hadir di dunia, yang haknya tidak dapat dicabut atau diganggu gugat.

Sebagai umat beriman, semua orang diharapkan untuk menghargai hak dan kebebasan yang ada pada setiap pribadi manusia. Setiap orang mempunyai hak dan kebebasan. Tetapi, ketika berhadapan dengan orang lain, setiap pribadi harus menyadari bahwa orang lain pun memiliki hak, sehingga dengan demikian ia tidak dapat dengan sesenaknya memperlakukan seseorang dengan sewenang-wenang. Begitupun, ketika seseorang memilih dan menentukan status hidupnya, tidak ada yang dapat menghalanginya, sebab setiap tindakan dan keputusan harus berdasarkan kebebasan yang ada dalam setiap orang.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Gereja

Gereja sebagai persekutuan umat Allah harus memperjuangkan kebebasan manusia, entah itu kebebasan sosial, maupun kebebasan individual seperti kebebasan memilih status kehidupan, agar dapat mencapai kebebasan sejati di dalam Allah. Gereja harus mampu menyadarkan setiap umat beriman tentang pentingnya menghargai kebebasan seseorang. Gereja pun tidak boleh memaksa dan melarang umat Kristiani dalam menggunakan kebebasannya, melainkan Gereja harus memberikan kebebasan kepada umat beriman untuk secara sadar menggunakan dan mengarahkan kebebasannya.

5.2.2 Bagi Umat Beriman Kristiani

Setiap umat beriman Kristiani harus menyadari bahwa setiap orang mempunyai hak dan kebebasan. Untuk itu harus ada sikap menghargai hak dan kebebasan setiap orang. Dalam kehidupan umat beriman Kristiani, setiap orang mempunyai hak atas kebebasan dalam memilih status kehidupan. Setiap orang diharapkan mampu menghargai kebebasan tersebut. Dengan demikian, kebebasan yang ada pada setiap manusia dapat terarah kepada kebebasan di dalam Allah.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Suci

Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Deuterokanonika*, (Jakarta: LAI, 2004)

Dokumen-Dokumen Gereja

Konsili Vatikan II, *Konstitusi Pastoral Tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini, Gaudium et Spes*, (7 Desember 1965), dalam Hardawiryana, R., (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 1993).

_____, *Konstitusi Tentang Liturgi Suci, Sacrosanctum Concilium*, (4 Desember 1965), dalam Hardawiryana, R., (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 1993).

_____, *Konstitusi Dogmatis Tentang Gereja, Lumen Gentium*, (21 November 1964), dalam Hardawiryana, R., (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 1993).

_____, *Konstitusi Dogmatis Tentang Wahyu Ilahi, Dei Verbum*, (18 November 1965), dalam Hardawiryana, R., (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 1993).

_____, *Dekret Tentang Pembaruan Dan Penyesuaian Hidup Religius, Perfectae Caritatis*, (28 Oktober 1965), dalam Hardawiryana, R., (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 1993).

_____, *Pernyataan Tentang Kebebasan Beragama, Dignitatis Humanae*, (7 Desember 1965), dalam Hardawiryana, R., (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 1993).

_____, *Dekret Tentang Pelayanan dan Kehidupan Para Imam, Presbyterorum Ordinis*, (7 Desember 1965), dalam Hardawiryana, R., (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 1993).

Yohanes Paulus II, Paus, (Promulgatus), *Catechismus Ecclesiae Catholicae*, (Vatican: Libreria Editria, M. DCCCC. LXXXVIII) dalam Embuiru, Herman, (Penerj.) *Katekismus Gereja Katolik*, (Ende: Nusa Indah, 2014).

_____, *Codex Iuris Canonici. M. DCCCC. LXXXIII*, (Vaticana: Libreria Editrice, M. DCCCC. LXXXIII), Rubiyatmoko, R. (editor). *Kitab Hukum Kanonik 1983*, (Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016).

Konferensi Waligereja Indonesia, *Iman Katolik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2020).

Kamus

Prent, K., dkk., *Kamus Latin-Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1969).

Suharso. Retnoningsih, Ana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2005).

Buku-Buku

Asplund Knut D. dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008).

Basyaib, Hamid, (editor) *Membela Kebebasan*, (Jakarta: Freedom Institute, 2006).

Bertens, K., *Fenomenologis Eksistensial*, (Jakarta: Gramedia, 1987)

_____, *Etika* (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Kanisius, 2018).

Budi, Susianto Silvester, *Sakramen-Sakramen Dalam Gereja*, (Yogyakarta: Kanisius, 2020).

Ceunfin, Frans, (Editor), *Hak-Hak Asasi Manusia Jilid I*, (Mauere: Penerbit Ledalero, 2004).

Coriden, James, dkk., (editor), *The Code of Canon Law: A Text and Commentary*, (New York: Paulist Press, 1985).

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, (Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB), tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)

- Dister, Nico Syukur Dister, *Filsafat Kebebasan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993).
- Heinz, Karl, *Etika Kristiani Jilid II*, (Maumere: Penerbit Ledalero, 2003).
- Kirchberger, Georg, *Pandangan Kristen Tentang Dunia Dan Manusia*, (Maumere: Penerbit Ledalero, 2002).
- Kiswara, C., *Gereja Masyarakat: Belajar Dari Kisah Para rasul*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988)
- Martasudjita, Emanuel, *Liturgi*, (Yogyakarta: Kanisius 2011)
- Caparos, Ernest, dkk., (editor), *Exegetical Commentary On The Code Of Canon Law*, (Chicago: Midwest Theological Forum, 2004).
- Mulder, Niels, *Individu, Masyarakat, dan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2012).
- Plantinga Jr, Cornelius, *Jaminan Iman*, (Surabaya: Penerbit Momentum, 2010).
- Prasetya, L, *Menjadi Katolik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011).
- Raho, Bernard, *Sosiologi*, (Maumere: Penerbit Ledalero, 2016).
- Rausch, Thomas, P, *Katolisme*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, UU Nomor 39, LN No.165, TLN No. 3886, Tahun 1999.
- Sihotang, Kasdin, *Filsafat Manusia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2017).
- Sindhunata, Gabriel Possenti, dkk., *Jatuh? Bangun! Jatidiri Kristiani Dalam Sorotan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993).
- Snijders, Adelbert, *Manusia: Paradoks Dan Seruan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008).

Suzeno, Frans Magnis, *Berfilsafat Dalam Konteks*, (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1981).

Teichman, Jenny, *Etika Sosial*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003).

Modul

Jeramu, John, *Teologi Moral Perkawinan Dan Keluarga*, (Modul: FF 2020).

CURRICULUM VITAE

Nama : Anselmus Betu Raro
TTL : Oemofa, 11 Agustus 1996
Nama Ayah : Aloysius Raro
Nama Ibu : Romana Beto Kia

Riwayat Pendidikan

- SD : SD Inpres Oemofa (2003-2009)
- SMP : SMPN 1 Amabi Oefeto Timur (2009-2012)
- SMA : SMA Seminari St. Rafael Oepoi-Kupang (2012-2016)
- PT : Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang (2017-2021)

Riwayat Pendidikan Calon Imam

- SMA Seminari St. Rafael Oepoi-Kupang (2012-2016)
- Seminari Tinggi TOR Lo'o Damian Nela-Atambua (2016-2017)
- Seminari Tinggi St. Mikhael Penfui-Kupang (2017-2021)